



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602

Posel: dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id

Laman: <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

Painan, 15 Agustus 2024

Nomor : 400.3.2/ 3563 /DPK.01/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Reaktivasi NPSN PKBM Bintang

Kepada Yth.
Kepala Pusdatin Kemdikbudristek
Gedung C Lantai 1 Kompleks Kemendikbudristek
Senayan Jakarta, 10270
di

Tempat

Menindaklanjuti surat permohonan reaktivasi NPSN dari Lembaga PKBM Bintang, melalui ini kami mengajukan Permohonan Reaktivasi NPSN Satuan Pendidikan Masyarakat tersebut sebagai berikut :

Nama Satuan Dikmas : PKBM Bintang
NPSN : P9984934
Alamat : Jl. Raya Painan Buah Palo Salido,
Nagari Bungo Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai,
Kab. Pesisir Selatan.

Demikianlah surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
an. Kasir Pembinaan Satuan Pendidikan
dan Peserta Didik PAUD



TARMIZI, SH
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19690817 200801 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
PKBM BINTANG

Alamat : Jalan Raya Painan Buah Palo Salido, Kenagarian Bunga Pasang I Kecamatan IV Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan

Salido, 6 Agustus 2024

No : 02/PKBM.BTG/KP-2024

Lamp : 1 lembar

Hal : Permohonan reaktivasi PKBM Bintang

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Cq. Bidang PAUD dan Dikmas

Di Painan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses pengaktifan kembali Satuan Pendidikan PKBM Bintang yang membutuhkan proses verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRIANTO

Jabatan : Ketua PKBM Bintang

Dengan ini mengajukan permohonan reaktivasi Satuan Pendidikan sebagai berikut:

Satuan Pendidikan : PKBM Bintang

NPSN : P9984934

No. SK Operasional : 570/106/DMPPTSP-PS/PKBM/XII/2019

Alamat : Jalan Raya Painan Buah Palo Salido, Kenagarian Bunga Pasang I
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan untuk keabsahan data tersebut

1) Surat izin operasional

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/106/DPMPTSP-PS/PKBM/XII/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINTANG

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada lembaga pendidikan Nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bintang;
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal, sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Tahun 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik Baru pada Taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA).
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/O.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
18. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

- Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bintang An. ANDRIANTO selaku Ketua PKBM Bintang Jalan Raya Painan Buah Palo Salido, Kenagarian Bunga Pasang I Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 421/4742/DPK/PAUD-DIKMAS/2019, Tanggal 29 November 2019.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

KESATU : Memberikan Izin Operasional ini Kepada:

Nama Lembaga : **PKBM BINTANG**
Jenis kegiatan : **PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)**
Penyelenggara : **ANDRIANTO**
Alamat : **Jalan Raya Painan Buah Palo Salido, Kenagarian
Bunga Pasang I Kecamatan IV Jurai Kabupaten
Pesisir Selatan**

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama lima (5) Tahun terhitung sejak Tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 05 Desember 2024.

KETIGA : Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan kursus pendidikan nonformal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bintang selaku pemegang izin Operasional ini, tidak diperbolehkan untuk dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Bupati Pesisir Selatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PAINAN**
Pada tanggal : **05 Desember 2019**

AN. BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPM PPTSP

Drs. SUARDI S, M.Si
NIP. 19610524198603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pesisir di Painan
3. Arsip